



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan sebagai wadah sumber informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - b. bahwa pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan harus dilakukan secara efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan serta memberikan jaminan pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat sesuai status, profesi, pekerjaan dan kedudukannya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan harus menjadi wadah penyimpanan dan pelestarian karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam yang dihasilkan oleh masyarakat, penerbit, usaha percetakan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan instansi pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. bahwa perpustakaan harus dikelola dan diberdayakan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat secara luas, cepat dan akurat;
 - e. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan daerah dalam Penyelenggaraan Perpustakaan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang kearsipan dan perpustakaan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan / atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
9. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis, kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
11. Perpustakaan Kelurahan adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum di lingkungan kelurahan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
12. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum di lingkungan desa sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
13. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan organisasi lain.
15. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
16. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
17. Tenaga Ahli adalah Tenaga Perpustakaan non pustakawan yang diangkat apabila jumlah pustakawan belum terpenuhi sebagaimana yang ditentukan oleh standar tenaga perpustakaan. Tenaga ahli di bidang perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi di bidang perpustakaan untuk mengerjakan tugas pokoknya.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
21. Kepustakawanan adalah penerapan ilmu perpustakaan dalam hal pengadaan, pengolahan, pendayagunaan dan penyebaran bahan perpustakaan.
22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pasal 2

Fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat, daerah dan bangsa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan peran serta masyarakat dan kepastian hukum.

BAB II JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perpustakaan di daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum Daerah;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah; dan
- d. *Perpustakaan Perguruan Tinggi.*

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Paragraf 1 Perpustakaan Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas :
 - a. *Perpustakaan Kabupaten;*
 - b. *Perpustakaan Kecamatan;* dan
 - c. *Perpustakaan Desa/Kelurahan.*
- (2) *Perpustakaan Kabupaten diselenggarakan dan dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.*
- (3) *Perpustakaan Kecamatan diselenggarakan dan dikelola oleh Kecamatan.*
- (4) *Perpustakaan Kelurahan diselenggarakan dan dikelola oleh Kelurahan.*
- (5) *Perpustakaan Desa diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa.*
- (6) Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan keliling, perpustakaan keliling dapat juga diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 2
Perpustakaan Khusus

Pasal 7

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. perpustakaan yang diselenggarakan dan dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. perpustakaan yang diselenggarakan dan dikelola oleh Instansi vertikal dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. perpustakaan yang diselenggarakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD, Koperasi dan Perusahaan Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- d. *perpustakaan yang diselenggarakan dan dikelola oleh Rumah Ibadah dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.*

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah

Pasal 8

Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan dan dikelola oleh Sekolah, yang terdiri atas :

- a. Perpustakaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan sederajat;
- b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) dan sederajat; dan
- c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat.

Paragraf 4
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 9

Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diselenggarakan dan dikelola oleh Perguruan Tinggi.

BAB III
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Pertama
Koleksi Bahan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sedangkan sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah Atas *menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan minimal 1000 (seribu) judul koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.*
- (2) Perpustakaan Kabupaten mengelola, mendayagunakan dan melestarikan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sesuai kebutuhan pemustaka dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, hadiah/sumbangan secara kelembagaan atau melalui kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bazar buku dan gerakan pengumpulan buku.
- (5) Mendapatkan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, pelayanan dan pelestarian.
- (6) Untuk mengontrol pertumbuhan dan penyebaran koleksi bahan perpustakaan baik koleksi umum maupun koleksi daerah dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder oleh Perpustakaan Kabupaten:
 - a. Katalog Induk Daerah (KID);
 - b. Bibliografi Daerah (BD);
 - c. Daftar Tambahan Buku (DTB).
- (7) Perpustakaan yang ditetapkan sebagai perpustakaan partisipan dalam penyusunan dan penerbitan literatur sekunder wajib memberikan data bibliografi dalam bentuk metadata (katalog koleksi perpustakaan) ke perpustakaan Kabupaten dalam format digital (*soft copy*).

Bagian Kedua
Sistem Layanan dan Kerjasama Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan perpustakaan, Pemerintah Daerah:
 - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah; dan
 - b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan permanen karena kendala keadaan sosial, hukum dan geografis dapat dilayani dengan layanan Perpustakaan Keliling baik darat atau layanan Perpustakaan Keliling Terapung;
- (3) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka dan kearifan lokal masyarakat.
- (4) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
- (5) Perpustakaan dalam daerah wajib menyediakan akses untuk pemustaka berkebutuhan khusus.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu dan terintegrasi (*Online*) atau layanan otomasi diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan atau melalui sistem Otomasi memanfaatkan bersama koleksi digital (*Interoperabilitas*) melalui jejaring telematika.
- (7) Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggaraan perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Produk dan jenis layanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka dan sumber daya yang tersedia.
- (2) Pemustaka berhak untuk membaca dan meminjam koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh perpustakaan.
- (3) Pemustaka yang menggunakan koleksi perpustakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga dan atau mengembalikan koleksi yang digunakan sesuai ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh perpustakaan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Pihak Luar Negeri;
 - g. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. Perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
 - e. pengembangan layanan Otomasi Perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*Networking*); dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Pelestarian Bahan Pustaka

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga kandungan informasi koleksi bahan perpustakaan, khususnya koleksi bahan perpustakaan lokal (*Local Content*) dilakukan kegiatan pelestarian melalui proses alih media (*Digitalisasi*).
- (2) Pelestarian, perawatan dan perbaikan bahan pustaka meliputi tindakan konservasi Preventif, Kuratif dan Restorasi.

Pasal 15

- (1) Naskah kuno merupakan hasil budaya yang wajib dilestarikan:
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno yang di maksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mendaftarkan ke Perpustakaan Provinsi atau ke Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dengan data naskah kuno.
- (3) Masyarakat dapat menyerahkan secara sukarela atau menjual naskah kuno kepada Perpustakaan Provinsi atau Perpustakaan Kabupaten.
- (4) Perpustakaan Provinsi atau Perpustakaan Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat menerima atau membeli Naskah Kuno dari masyarakat.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan Perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari :
 - a. APBN dan/atau APBD;
 - b. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Persyaratan sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. memiliki gedung sendiri atau sekurang-kurangnya ruang sendiri yang terpisah dari ruang kegiatan non perpustakaan;
 - b. memiliki ruangan yang sekurang-kurangnya dapat menampung koleksi bahan perpustakaan dan ruang baca yang berkapasitas minimal 10 orang pembaca, ruang jasa/sirkulasi dan ruang kegiatan operasional tenaga perpustakaan;
 - c. lokasi dan posisi ruang perpustakaan harus mudah diketahui dan dijangkau penggunaannya serta memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup efektif dan nyaman;
 - d. memiliki ruang khusus untuk menunjang operasional teknologi; dan
 - e. memiliki denah tata ruang (layout) perpustakaan di tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung perpustakaan.
- (3) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. memiliki perlengkapan meja dan kursi kerja, meja dan kursi baca, rak buku, rak majalah, surat kabar, lemari buku dan meja layanan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan serta harus memenuhi standar baik konstruksi maupun jumlahnya;
 - b. fasilitas rak harus mengikuti standar dan dapat menampung jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki;
 - c. memiliki perlengkapan pendukung minimal satu set kursi tamu, alat pengolah data mesin ketik atau komputer;
 - d. fasilitas baca harus dapat menampung jumlah pengunjung rata-rata perhari dan memenuhi standar;
 - e. memiliki alat komunikasi minimal pesawat telepon, dan faximile; dan
 - f. mempunyai jaringan internet.

BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 19

Tenaga perpustakaan terdiri atas :

- a. Pustakawan;
- b. tenaga teknis perpustakaan; dan
- c. tenaga ahli dalam bidang perpustakaan

Pasal 20

- (1) Tenaga perpustakaan pada perpustakaan umum daerah berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga perpustakaan lainnya.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Pasal 21

Setiap tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

- b. pembinaan karier; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan tenaga perpustakaan Pemerintah Daerah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga pendidikan, komunitas baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kelurahan dan Desa.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan dan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.
- (6) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkewajiban melakukan Gerakan Gemar Membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (7) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan Gerakan Gemar Membaca bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII PROMOSI PERPUSTAKAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi perpustakaan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan citra dan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan dan mendorong pengembangan budaya baca masyarakat melalui pemberdayaan potensi perpustakaan.

- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, *brosur/leaflet*, *banner*, pameran, tatap muka, lomba- lomba minat baca.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpustakaan Daerah merupakan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan diwilayah kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. pengembangan dan pengelolaan perpustakaan;
 - b. pengembangan tenaga perpustakaan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. pembudayaan kegemaran membaca.
 - e. kerjasama perpustakaan
- (4) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas dan fungsi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerja dengan menerapkan prinsip koordinasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Masyarakat dapat melakukan penyelenggaraan perpustakaan secara mandiri dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

BAB X PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan pada tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan supervisi dan pembinaan terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. .

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Desember 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUKHRAWARDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara / J.
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002